



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG

PETA PENETAPAN BATAS DESA ARUNG MEDANG KECAMATAN TANGARAN
KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa di Kabupaten Sambas;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA ARUNG MEDANG KECAMATAN TANGARAN KABUPATEN SAMBAS.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sambas.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Tangaran.
3. Desa adalah Desa Arung Medang Kecamatan Tangaran.
4. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Kelurahan seluruh Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
7. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Luas Wilayah Desa adalah daerah yang tercakup dalam kekuasaan teritorial sebuah desa baik itu wilayah daratan maupun perairan yang di dalamnya diberlakukan yurisdiksi desa tersebut.
11. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Titik Kartometrik adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
13. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan ukuran skala tertentu.
14. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Peta Penetapan Batas Desa Arung Medang Kecamatan Tangaran dengan Desa Arung Parak Kecamatan Tangaran, Desa Pancur Kecamatan Tangaran dan Desa Simpang Empat Kecamatan Tangaran

BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Arung Medang Kecamatan Tangaran adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Natuna;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Arung Parak Kecamatan Tangaran dan Desa Pancur Kecamatan Tangaran;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Simpang Empat Kecamatan Tangaran; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Natuna dan Desa Simpang Empat Kecamatan Tangaran.

Pasal 4

- (1) Batas Desa Arung Medang Kecamatan Tangaran dengan Garis Pantai Laut Natuna, dimulai dari sisi barat garis pantai Laut Natuna merupakan pertemuan wilayah antar desa yang terletak di Dusun Parit Merdeka, Desa Simpang Empat Kecamatan Tangaran dengan Dusun Sungai Nipah, Desa Arung Medang Kecamatan Tangaran, mengarah ke timur laut sejauh $\pm 4.318,67$ meter menyusuri garis pantai sampai menuju muara Sungai H. Jawi yang merupakan pertemuan wilayah antar desa terletak di Dusun Kelapa, Desa Arung Medang Kecamatan Tangaran dengan Dusun Tanjung Tambelan, Desa Arung Parak Kecamatan Tangaran;
- (2) Batas Desa Arung Medang Kecamatan Tangaran dengan Desa Arung Parak Kecamatan Tangaran, mulai dari:
 1. Garis pantai Muara Sungai H. Jawi ke arah selatan sejauh $\pm 20,27$ meter menyusuri median Sungai H. Jawi menuju TK 61.01.17.2007-17.2008-001 dengan koordinat $1^{\circ} 35' 49,026''$ LU dan $109^{\circ} 8' 54,129''$ BT yang berada di median Sungai H. Jawi yang terletak di Dusun Kelapa, Desa Arung Medang Kecamatan Tangaran dengan Dusun Tanjung Tambelan, Desa Arung Parak Kecamatan Tangaran;
 2. Dari TK 61.01.17.2007-17.2008-001 ke arah selatan menyusuri median Sungai H. Jawi dan dilanjutkan ke arah timur menyusuri batas perkebunan kelapa milik masyarakat sejauh $\pm 538,27$ meter menuju TK 61.01.17.2007-17.2008-002 dengan koordinat $1^{\circ} 35' 39,966''$ LU dan $109^{\circ} 8' 57,265''$ BT yang berada pada pertemuan sawah dengan kebun kelapa masyarakat yang terletak di Dusun Kelapa, Desa Arung Medang Kecamatan Tangaran dengan Dusun Tanjung Tambelan, Desa Arung Parak Kecamatan Tangaran;
 3. Dari TK 61.01.17.2007-17.2008-002 ke arah selatan menyusuri batas persawahan dan perkebunan kelapa milik masyarakat dan dilanjutkan memotong Jalan Nasional sejauh $\pm 518,01$ meter menuju TK 61.01.17.2007-17.2008-003 dengan koordinat $1^{\circ} 35' 24,995''$ LU dan $109^{\circ} 9' 0,902''$ BT berada di sisi selatan Jalan Nasional, yang terletak di Dusun Kelapa, Desa Arung Medang Kecamatan Tangaran dengan Dusun Tanjung Tambelan, Desa Arung Parak Kecamatan Tangaran;
 4. Dari TK 61.01.17.2007-17.2008-003 ke arah barat menyusuri sisi selatan Jalan Nasional dilanjutkan ke arah selatan menyusuri batas perkebunan kelapa milik masyarakat sejauh $\pm 1.300,31$ meter menuju TK 61.01.17.2007-17.2008-004 dengan koordinat $11^{\circ} 34' 46,167''$ LU dan $109^{\circ} 9' 9,055''$ BT berada pertemuan batas kebun kelapa masyarakat, yang terletak di Dusun Kelapa, Desa Arung Medang Kecamatan Tangaran dengan Dusun Tanjung Tambelan, Desa Arung Parak Kecamatan Tangaran;
 5. Dari TK 61.01.17.2007-17.2008-004 ke arah timur dilanjutkan ke arah selatan menyusuri batas perkebunan kelapa milik masyarakat sejauh $\pm 489,43$ meter menuju TK 61.01.17.2006-17.2007-17.2008-000 dengan koordinat $01^{\circ} 34' 39,000''$ LU dan $109^{\circ} 9' 16,800''$ BT berada pertemuan batas kebun kelapa masyarakat, yang terletak di Dusun Padi, Desa Pancur, Kecamatan Tangaran dengan Dusun Kelapa, Desa Arung Medang

Kecamatan Tangaran dengan Dusun Tanjung Tambelan, Desa Arung Parak Kecamatan Tangaran;

- (3) Batas Desa Arung Medang Kecamatan Tangaran dengan Desa Pancur Kecamatan Tangaran, mulai dari:
1. TK 61.01.17.2002-17.2006-17.2008-000 merupakan titik simpul pertemuan tiga Desa yaitu Desa Pancur dengan Desa Simpang Empat dan Desa Arung Medang Kecamatan Tangaran, selanjutnya menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke TK 61.01.17.2006-17.2008-001 yang berada di tepi Plang batas desa dan Jalan Gang Palah dengan koordinat $01^{\circ} 33' 49,5''$ LU dan $109^{\circ} 09' 12,3''$ BT yang terletak di Dusun Karet, Desa Pancur Kecamatan Tangaran dengan Dusun Kelapa, Desa Arung Medang Kecamatan Tangaran;
 2. Dari TK 61.01.17.2006-17.2008-001 memotong Jalan Gang Palah dan Sungai Palah, selanjutnya menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke TK 61.01.17.2006-17.2008-002 dengan koordinat $01^{\circ} 33' 52,5''$ LU dan $109^{\circ} 09' 11,9''$ BT yang terletak di Dusun Padi, Desa Pancur Kecamatan Tangaran dengan Dusun Kelapa, Desa Arung Medang Kecamatan Tangaran;
 3. Dari TK 61.01.17.2006-17.2008-002 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke TK 61.01.17.2006-17.2008-003 dengan koordinat $01^{\circ} 33' 52,5''$ LU dan $109^{\circ} 09' 11,7''$ BT yang terletak di Dusun Padi, Desa Pancur Kecamatan Tangaran dengan Dusun Kelapa, Desa Arung Medang Kecamatan Tangaran;
 4. Dari TK 61.01.17.2006-17.2008-003 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke TK 61.01.17.2006-17.2008-004 dengan koordinat $01^{\circ} 33' 58,8''$ LU dan $109^{\circ} 09' 11,1''$ BT yang terletak di Dusun Padi, Desa Pancur Kecamatan Tangaran dengan Dusun Kelapa, Desa Arung Medang Kecamatan Tangaran;
 5. Dari TK 61.01.17.2006-17.2008-004 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke TK 61.01.17.2006-17.2008-005 dengan koordinat $01^{\circ} 33' 59,0''$ LU dan $109^{\circ} 09' 16,6''$ BT yang terletak di Dusun Padi, Desa Pancur Kecamatan Tangaran dengan Dusun Kelapa, Desa Arung Medang Kecamatan Tangaran;
 6. Dari TK 61.01.17.2006-17.2008-005 mengikuti jalan kebun kelapa (tanah matang) menuju ke TK 61.01.17.2006-17.2008-006 yang berada di tepi Plang batas Desa Pancur dan Arung Medang dengan koordinat $01^{\circ} 34' 20,2''$ LU dan $109^{\circ} 09' 14,2''$ BT yang terletak di Dusun Padi, Desa Pancur Kecamatan Tangaran dengan Dusun Kelapa, Desa Arung Medang Kecamatan Tangaran;
 7. Dari TK 61.01.17.2006-17.2008-006 memotong jalan JUT Pancur-Arung Medang dan selanjutnya mengikuti jalan kebun kelapa (tanah matang) menuju ke TK 61.01.17.2006-17.2008-007 dengan koordinat $01^{\circ} 34' 25,7''$ LU dan $109^{\circ} 09' 14,5''$ BT yang terletak di Dusun Padi, Desa Pancur Kecamatan Tangaran dengan Dusun Kelapa, Desa Arung Medang Kecamatan Tangaran;
 8. Dari TK 61.01.17.2006-17.2008-007 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke TK 61.01.17.2006-17.2008-008 dengan koordinat $01^{\circ} 34' 29,1''$ LU dan $109^{\circ} 09' 15,0''$ BT yang terletak di Dusun Padi, Desa Pancur Kecamatan Tangaran dengan Dusun Kelapa, Desa Arung Medang Kecamatan Tangaran;
 9. Dari TK 61.01.17.2006-17.2008-008 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke TK 61.01.17.2006-17.2008-009 yang berada di tepi Parit Arung Berami dengan koordinat $01^{\circ} 34' 29,1''$ LU dan $109^{\circ} 09' 14,5''$ BT yang berada pada wilayah RT 11/RW 6, Dusun Padi, Desa Pancur Kecamatan

Tangaran dengan RT 3/RW 1, Dusun Kelapa, Desa Arung Medang Kecamatan Tangaran;

10. Dari TK 61.01.17.2006-17.2008-009 menyusuri tepi Parit Arung Berami menuju ke TK 61.01.17.2006-17.2007-17.2008-000 dengan koordinat $01^{\circ} 34' 39,0''$ LU dan $109^{\circ} 09' 16,8''$ BT merupakan titik simpul pertemuan Desa Pancur dengan Desa Arung Medang dengan Desa Arung Parak Kecamatan Tangaran. Pertemuan ini terletak di Dusun Padi, Desa Pancur Kecamatan Tangaran dengan Dusun Kelapa, Desa Arung Medang Kecamatan Tangaran, dengan Dusun Mungguk Datar, Desa Arung Parak Kecamatan Tangaran.
- (4) Batas Desa Arung Medang Kecamatan Tangaran dengan Desa Simpang Empat Kecamatan Tangaran, mulai dari:
1. Garis pantai Laut Natuna ditarik ke arah tenggara sejauh $\pm 17,8$ meter menuju titik pertama ditandai dengan TK 61.01.17.2002-17.2008-001 dengan koordinat $1^{\circ} 34' 35,077''$ LU dan $109^{\circ} 6' 56,248''$ BT yang terletak di Dusun Parit Merdeka, Desa Simpang Empat Kecamatan Tangaran dengan Dusun Sungai Nipah, Desa Arung Medang Kecamatan Tangaran;
 2. Dari TK 61.01.17.2002-17.2008-001 ditarik lurus sampai memotong Jalan Kaliau dan menyusuri parit batas Kebun Kelapa masyarakat menuju TK 61.01.17.2002-17.2008-002 dengan koordinat $1^{\circ} 33' 48,923''$ LU dan $109^{\circ} 8' 14,342''$ BT yang terletak di Dusun Parit Merdeka, Desa Simpang Empat Kecamatan Tangaran dengan Dusun Sungai Nipah, Desa Arung Medang Kecamatan Tangaran;
 3. Dari TK 61.01.17.2002-17.2008-002 menyusuri parit batas Kebun Kelapa masyarakat menuju TK 61.01.17.2002-17.2008-003 dengan koordinat $1^{\circ} 33' 49,216''$ LU dan $109^{\circ} 8' 14,406''$ BT yang terletak di Dusun Parit Merdeka, Desa Simpang Empat Kecamatan Tangaran dengan Dusun Sungai Nipah, Desa Arung Medang Kecamatan Tangaran;
 4. Dari TK 61.01.17.2002-17.2008-003 ditarik lurus menuju TK 61.01.17.2002-17.2008-004 dengan koordinat $1^{\circ} 33' 40,927''$ LU dan $109^{\circ} 8' 28,582''$ BT yang terletak di Dusun Parit Merdeka, Desa Simpang Empat Kecamatan Tangaran dengan Dusun Sungai Nipah, Desa Arung Medang Kecamatan Tangaran;
 5. Dari TK 61.01.17.2002-17.2008-004 menyusuri parit batas kebun masyarakat menuju TK 61.01.17.2002-17.2008-005 dengan koordinat $1^{\circ} 33' 42,034''$ LU dan $109^{\circ} 8' 28,419''$ BT berada pada batas tanah Bahtiar atau Nuryanti dengan tanah masyarakat Arung Medang, yang terletak di Dusun Parit Merdeka, Desa Simpang Empat Kecamatan Tangaran dengan Dusun Sungai Nipah, Desa Arung Medang Kecamatan Tangaran;
 6. Dari TK 61.01.17.2002-17.2008-005 ditarik lurus menuju TK 61.01.17.2002-17.2008-006 dengan koordinat $1^{\circ} 33' 33,030''$ LU dan $109^{\circ} 8' 43,048''$ BT berada pada Gapura/Gerbang di tepi Jalan Matang Segadang, yang terletak di Dusun Parit Merdeka, Desa Simpang Empat Kecamatan Tangaran dengan Dusun Sungai Nipah, Desa Arung Medang Kecamatan Tangaran;
 7. Dari TK 61.01.17.2002-17.2008-006 memotong Jalan Matang Segadang dan menyusuri parit batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.17.2002-17.2008-007 dengan koordinat $1^{\circ} 33' 33,229''$ LU dan $109^{\circ} 8' 47,576''$ BT yang terletak di Dusun Parit Merdeka, Desa Simpang Empat Kecamatan Tangaran dengan Dusun Sungai Nipah, Desa Arung Medang Kecamatan Tangaran;
 8. Dari TK 61.01.17.2002-17.2008-007 menyusuri parit batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.17.2002-17.2008-008 dengan koordinat $1^{\circ} 33' 34,108''$ LU dan $109^{\circ} 8' 47,672''$ BT yang terletak di Dusun Parit

Merdeka, Desa Simpang Empat Kecamatan Tangaran dengan Dusun Sungai Nipah, Desa Arung Medang Kecamatan Tangaran;

9. Dari TK 61.01.17.2002-17.2008-008 ditarik lurus melewati kebun dan sawah masyarakat menuju TK 61.01.17.2002-17.2008-009 dengan koordinat 1° 33' 33,497" LU dan 109° 8' 56,601" BT yang terletak di Dusun Parit Merdeka, Desa Simpang Empat Kecamatan Tangaran dengan Dusun Kelapa, Desa Arung Medang Kecamatan Tangaran;
 10. Dari TK 61.01.17.2002-17.2008-009 ditarik lurus melewati sawah dan Kebun Kelapa masyarakat menuju TK 61.01.17.2002-17.2008-010 dengan koordinat 1° 33' 34,344" LU dan 109° 8' 56,794" BT yang terletak di Dusun Parit Merdeka, Desa Simpang Empat Kecamatan Tangaran dengan Dusun Kelapa, Desa Arung Medang Kecamatan Tangaran;
 11. Dari TK 61.01.17.2002-17.2008-010 ditarik lurus melewati Kebun Kelapa masyarakat menuju TK 61.01.17.2002-17.2008-011 dengan koordinat 1° 33' 34,312" LU dan 109° 8' 57,797" BT yang terletak di Dusun Parit Merdeka, Desa Simpang Empat Kecamatan Tangaran dengan Dusun Kelapa, Desa Arung Medang Kecamatan Tangaran;
 12. Dari TK 61.01.17.2002-17.2008-011 menyusuri parit samping Jalan Pematang Sawah masyarakat menuju TK 61.01.17.2002-17.2008-012 dengan koordinat 1° 33' 28,853" LU dan 109° 9' 8,088" BT berada di parit terletak di Dusun Parit Merdeka, Desa Simpang Empat Kecamatan Tangaran dengan Dusun Sungai Kelapa, Desa Arung Medang Kecamatan Tangaran;
 13. Dari TK 61.01.17.2002-17.2008-012 menyusuri batas sawah masyarakat dan memotong jalan menuju TK 61.01.17.2002-17.2006-17.2008-000 dengan koordinat 1° 33' 32,497" LU dan 109° 9' 15,451" BT merupakan pertemuan titik simpul 3 (tiga) desa yang terletak di Dusun Parit Merdeka, Desa Simpang Empat, Kecamatan Tangaran dengan dengan Dusun Karet, Desa Pancur Kecamatan Tangaran dengan Dusun Kelapa, Desa Arung Medang Kecamatan Tangaran.
- (5) Koordinat batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV LUAS WILAYAH DESA

Pasal 6

Dengan adanya Penetapan dan Penegasan Batas Desa Arung Medang Kecamatan Tangaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka luas wilayah Desa Arung Medang Kecamatan Tangaran adalah ± 1.305,05 hektar.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Peta batas desa ini tidak menghapus/menghilangkan hak atas tanah, hak adat, hak ulayat, serta hak-hak lainnya milik masyarakat.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Setelah ditetapkan Peraturan Bupati ini, segala administrasi kewilayahan di Desa Arung Medang Kecamatan Tangaran berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Perubahan administrasi kewilayahan desa sebagai akibat Peraturan Bupati ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya oleh desa masing-masing menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 11 Juli 2022

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas
Pada tanggal 11 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2022 NOMOR 24

Salinan ini sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERWANTO, S.H
NIP. 19780506 200502 1 004

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 25 TAHUN 2022
 TENTANG
 PETA PENETAPAN BATAS DESA ARUNG MEDANG
 KECAMATAN TANGARAN KABUPATEN SAMBAS

KOORDINAT BATAS DESA ARUNG MEDANG KECAMATAN TANGARAN KABUPATEN SAMBAS

Nama Titik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Bujur (BT)	Lintang (LU)	X (meter)	Y (meter)
1	2	3	4	5
TK. 61.01.17.2007-17.2008-001	109° 8' 54,129"	1° 35' 49,026"	294003,288	176604,402
TK. 61.01.17.2007-17.2008-002	109° 8' 57,265"	1° 35' 39,966"	294100	176326
TK. 61.01.17.2007-17.2008-003	109° 9' 0,902"	1° 35' 24,995"	294212	175866
TK. 61.01.17.2007-17.2008-004	109° 9' 9,055"	1° 34' 46,167"	294463	174673
TK. 61.01.17.2006-17.2007-17.2008-000	109° 9' 16,793"	1° 34' 39,012"	294702	174453
TK. 61.01.17.2006-17.2008-009	109° 9' 14,500"	1° 34' 29,100"	294630	174149
TK. 61.01.17.2006-17.2008-008	109° 9' 15,000"	1° 34' 29,100"	294645	174148
TK. 61.01.17.2006-17.2008-007	109° 9' 14,500"	1° 34' 25,700"	294631	174044
TK. 61.01.17.2006-17.2008-006	109° 9' 14,100"	1° 34' 20,200"	294619	173876
TK. 61.01.17.2006-17.2008-005	109° 9' 15,400"	1° 33' 59,000"	294695	173225
TK. 61.01.17.2006-17.2008-004	109° 9' 11,100"	1° 33' 58,800"	294526	173217
TK. 61.01.17.2006-17.2008-003	109° 9' 11,700"	1° 33' 52,500"	294544	173026
TK. 61.01.17.2006-17.2008-002	109° 9' 11,900"	1° 33' 52,500"	294551	173025
TK. 61.01.17.2006-17.2008-001	109° 9' 12,300"	1° 33' 49,500"	294563	172932
TK. 61.01.17.2002-17.2006-17.2008-000	109° 9' 15,451"	1° 33' 32,497"	294658,724	172409,761
TK. 61.01.17.2002-17.2008-012	109° 9' 8,088"	1° 33' 28,853"	294431	172298
TK. 61.01.17.2002-17.2008-011	109° 8' 57,797"	1° 33' 34,312"	294113	172466
TK. 61.01.17.2002-17.2008-010	109° 8' 56,826"	1° 33' 34,344"	294083	172467
TK. 61.01.17.2002-17.2008-009	109° 8' 56,601"	1° 33' 33,497"	294076	172441
TK. 61.01.17.2002-17.2008-008	109° 8' 47,672"	1° 33' 34,108"	293800	172460
TK. 61.01.17.2002-17.2008-007	109° 8' 47,576"	1° 33' 33,229"	293797	172433
TK. 61.01.17.2002-17.2008-006	109° 8' 43,048"	1° 33' 33,030"	293657	172427
TK. 61.01.17.2002-17.2008-005	109° 8' 28,419"	1° 33' 42,034"	293205	172704

1	2	3	4	5
TK. 61.01.17.2002-17.2008-004	109° 8' 28,582"	1° 33' 40,927"	293210	172670
TK. 61.01.17.2002-17.2008-003	109° 8' 14,406"	1° 33' 49,216"	292772	172925
TK. 61.01.17.2002-17.2008-002	109° 8' 14,342"	1° 33' 48,923"	292770	172916
TK. 61.01.17.2002-17.2008-001	109° 6' 56,248"	1° 34' 35,077"	290357	174336


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ERWANTO, S.H
NIP. 19780506 200502 1 004

BUPATI SAMBAS,



TTD

SATONO



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 25 TAHUN 2022
TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA ARUNG MEDANG
KECAMATAN TANGARAN KABUPATEN SAMBAS

PETA ADMINISTRASI BATAS DESA
Kode Wilayah : 61.01.17.2008
DESA ARUNG MEDANG
KECAMATAN TANGARAN
KABUPATEN SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : 49N WGS 1984

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Jalan Sukaramal, Telp / Fax : (0562) 392680, Sambas

Keterangan
Toponim, Titik Kartometrik dan Batas Wilayah Administrasi

**DAFTAR TITIK KOORDINAT KARTOMETRIK
GEOGRAFIS DAN UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR (UTM)
BATAS DESA ARUNG MEDANG KECAMATAN TANGARAN**

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT			
	GEOGRAFIS		UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR (UTM)	
	LONGITUDE	LATITUDE	X (Meter)	Y (Meter)
TK. 61.01.17.2007-17.2008-001	109° 8' 54,129"	1° 35' 49,026"	294.003.288	176.604.402
TK. 61.01.17.2007-17.2008-002	109° 8' 57,265"	1° 35' 39,966"	294.190	176.326
TK. 61.01.17.2007-17.2008-003	109° 9' 0,902"	1° 35' 24,995"	294.212	175.856
TK. 61.01.17.2007-17.2008-004	109° 9' 9,055"	1° 34' 46,167"	294.463	174.673
TK. 61.01.17.2006-17.2008-000	109° 9' 16,793"	1° 34' 39,012"	294.702	174.433
TK. 61.01.17.2006-17.2008-009	109° 9' 14,500"	1° 34' 29,100"	294.630	174.149
TK. 61.01.17.2006-17.2008-007	109° 9' 15,000"	1° 34' 29,100"	294.645	174.142
TK. 61.01.17.2006-17.2008-006	109° 9' 14,100"	1° 34' 25,700"	294.631	174.044
TK. 61.01.17.2006-17.2008-005	109° 9' 15,400"	1° 33' 59,000"	294.619	173.876
TK. 61.01.17.2006-17.2008-004	109° 9' 11,100"	1° 33' 58,800"	294.526	173.217
TK. 61.01.17.2006-17.2008-003	109° 9' 11,700"	1° 33' 52,500"	294.544	173.026
TK. 61.01.17.2006-17.2008-002	109° 9' 11,900"	1° 33' 52,500"	294.551	173.025
TK. 61.01.17.2006-17.2008-001	109° 9' 12,300"	1° 33' 49,500"	294.563	172.932
TK. 61.01.17.2002-17.2008-000	109° 9' 15,451"	1° 33' 32,497"	294.658.724	172.409.761
TK. 61.01.17.2002-17.2008-012	109° 9' 8,088"	1° 33' 28,853"	294.431	172.298
TK. 61.01.17.2002-17.2008-011	109° 8' 57,797"	1° 33' 34,312"	294.113	172.466
TK. 61.01.17.2002-17.2008-010	109° 8' 56,826"	1° 33' 34,344"	294.083	172.467
TK. 61.01.17.2002-17.2008-009	109° 8' 56,601"	1° 33' 33,497"	294.076	172.441
TK. 61.01.17.2002-17.2008-008	109° 8' 47,672"	1° 33' 34,108"	293.800	172.460
TK. 61.01.17.2002-17.2008-007	109° 8' 47,576"	1° 33' 33,229"	293.797	172.433
TK. 61.01.17.2002-17.2008-006	109° 8' 43,048"	1° 33' 33,030"	293.657	172.427
TK. 61.01.17.2002-17.2008-005	109° 8' 28,419"	1° 33' 42,034"	293.205	172.704
TK. 61.01.17.2002-17.2008-004	109° 8' 28,582"	1° 33' 40,927"	293.210	172.670
TK. 61.01.17.2002-17.2008-003	109° 8' 14,406"	1° 33' 49,216"	292.772	172.925
TK. 61.01.17.2002-17.2008-002	109° 8' 14,342"	1° 33' 48,923"	292.770	172.916
TK. 61.01.17.2002-17.2008-001	109° 6' 56,248"	1° 34' 35,077"	290.357	174.336

BUPATI SAMBAS,
TTD
SATONO

- Sumber Data
- Surat Perjanjian Penggunaan Data Digital Nomor: 26.1/PPKS/LP-DIGITAL/10/2017 tanggal 26 Oktober 2017 terkait Rekaman Data Digital CSRT dan DTM Kabupaten Sambas.
 - Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Wilayah Kabupaten Sambas tipe sensor Pleiades dan Geoeye Quickbird tahun 2005 - 2014.
 - Hasil pekerjaan deliniasi batas desa di Kabupaten Sambas oleh PFBW BIG tahun 2018.
 - Peta batas desa, hasil pelaksanaan penegasan dan penetapan batas desa dari tahun 2017 sampai 2021 yang di sahkan menjadi Peraturan Bupati Sambas.
 - Hasil pengesahan batas desa secara kartometrik dan pelacakan lapangan sampai tahun 2021.
 - Berita acara kesepakatan hasil penegasan dan penetapan batas desa tahun 2020.

- Riwayat Peta
- Peta ini disajikan dengan menggunakan peta dasar CSRT Kabupaten Sambas dalam wilayah administrasi Kecamatan Tangaran, dengan berdasarkan hasil kesepakatan seluruh pihak dengan penarikan garis batas secara kartometrik dan pelacakan lapangan yang dituangkan ke dalam berita acara tahun 2020.
 - Peta ini juga menyajikan batas dusun dalam wilayah administrasi Desa Arung Medang Kecamatan Tangaran, hasil pelaksanaan lapangan di tahun 2020.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
SEKRETARIAT DAERAH
ERWANTO, S.H
NIP. 19780506 200502 1 004

KECAMATAN TANGARAN